

DPD PERTANYAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ACEH



www.simdablog.blogspot.com

BANDA ACEH - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Jumat (12/2) menggelar rapat kerja (Raker) bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, BAP menyerap persoalan di daerah, termasuk mempertanyakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum maksimal.

Dari BAP DPD RI yang hadir yakni, Abdul Gafar Usman (ketua) serta para anggotanya, Ghazali Abbas Adan, A Budiono, Abdurahman Abubakar, Dedi Iskandar Batubara, Lalu Suhaimi, Fahira Idris, Carles Simaremare, Ahmad Sadeli Karim, dan Bambang Sadano. Sedangkan dari Pemerintah Aceh diwakili Asisten III, Syahrul Badruddin.

Abdul Gafar Usman mengatakan, dalam pertemuan itu BAP ingin mempertanyakan kelanjutan sejumlah temuan BPK Aceh terhadap pengelolaan anggaran di Aceh yang belum maksimal. Sebelumnya, pihak BAP sudah menggelar pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Aceh.

“Selama ini pengelolaan keuangan daerah belum dijalankan maksimal. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya daerah yang belum pernah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, seharusnya itu menjadi acuan bagi mereka untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya,” ujar Usman.

Di hadapan anggota DPD, perwakilan Pemerintah Aceh, Banda Aceh, Sabang, Aceh Timur, dan Bener Meriah menjelaskan perkembangan temuan BPK dan Inspektorat di daerah masing-masing. Di akhir pertemuan, Ghazali Abbas Adan menyesali dalam pertemuan itu tidak ada anggota DPRA yang hadir, padahal mereka pihak yang menganggarkan anggaran. (**mun**)

Sumber Berita :

1. <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/13/dpd-pertanyakan-pengelolaan-keuangan-daerah-di-aceh>

Catatan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Pasal 1 angka 8 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Pasal 4 ayat (1) menjelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 5 ayat (1) menjelaskan kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Pasal 5 ayat (2) menjelaskan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangann :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dana/atau bendahara pengeluaran
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
 - g. Menetapkan pejabat yang bertuigas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Pasal 5 ayat (3) menjelaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- Pasal 5 ayat (4) menjelaskan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- Pasal 6 ayat (1) menjelaskan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan

fungsi dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

- Pasal 6 ayat (2) menjelaskan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - e. Tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Pasal 6 ayat (3) menjelaskan Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin TAPD
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
 - c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Pasal 6 ayat (4) menjelaskan koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah.